



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, perlu membentuk kembali Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);  
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

4. Undang

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja;

13. Peraturan

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pamong Praja;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Penegakan Hak Asasi Manusia;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR  
dan  
GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.

4. Sekretaris

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur.
5. Aparatur adalah Aparatur Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah bagian perangkat daerah provinsi dalam penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur.
8. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
9. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
10. Perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan non struktural sesuai dengan keahlian, profesi, keterampilan yang penetapannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB II ORGANISASI

### Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dibentuk untuk menata kembali Organisasi Satpol PP.

(2) Satpol

- (2) Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A.

### BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 3

Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala Satuan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 4

Satpol PP mempunyai tugas menegakkan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, pengawasan serta perlindungan masyarakat.

#### Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satpol PP mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
  - b. pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur;
  - c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
  - d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
  - e. pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS dan/atau aparatur lainnya;
  - f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati peraturan daerah dan peraturan gubernur; dan
  - g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

(2) Pelaksanaan

- (2) Pelaksanaan tugas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. mengikuti proses penyusunan peraturan daerah dan peraturan gubernur serta kegiatan pembinaan dan membantu penyebarluasan produk hukum daerah;
  - b. membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
  - c. pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - d. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah provinsi;
  - e. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal; dan
  - f. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

##### Pasal 6

Polisi Pamong Praja berwenang:

- a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan/atau peraturan gubernur;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan/atau peraturan gubernur; dan
- e. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan/atau peraturan gubernur.

##### Pasal 7

#### Pasal 7

Polisi Pamong Praja berhak:

- a. memiliki sarana dan prasarana serta fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- b. mendapatkan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib:

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. mentaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja;
- c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d. mentaati Standar Operasional Prosedur (SOP) Polisi Pamong Praja;
- e. melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana; dan
- f. menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap peraturan daerah dan/atau peraturan gubernur.

#### Pasal 9

- (1) Polisi Pamong Praja yang memenuhi syarat dapat ditetapkan menjadi PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Polisi Pamong Praja yang ditetapkan sebagai PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung mengadakan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan/atau peraturan gubernur yang dilakukan oleh warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum.

### BAB V SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Satpol PP terdiri atas:
  - a. Kepala Satuan;

b. Sekretariat

- b. Sekretariat, terdiri atas:
    - 1) Subbagian Program;
    - 2) Subbagian Keuangan; dan
    - 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, terdiri atas:
    - 1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
    - 2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
  - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, terdiri atas:
    - 1) Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
    - 2) Seksi Kerjasama.
  - e. Bidang Sumber Daya Aparatur, terdiri atas:
    - 1) Seksi Pelatihan Dasar; dan
    - 2) Seksi Teknis Fungsional.
  - f. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri atas:
    - 1) Seksi Satuan Linmas; dan
    - 2) Seksi Bina Potensi Masyarakat.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
  - (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
  - (4) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
  - (5) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

#### Pasal 11

Bagan Susunan Organisasi Satpol PP sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 12

- (1) Penjabaran tugas dan fungsi Sekretariat dan masing-masing Bidang serta rincian tugas masing-masing Subbagian dan Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (2) SOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.



BAB VI  
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas:
  - a. tenaga fungsional polisi pamong praja; dan
  - b. jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
TATA KERJA

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah Provinsi dan Satpol PP Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing.

Pasal 15

- (1) Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila menemukan terjadi penyimpangan segera mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Setiap

- (2) Setiap Pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas mereka.
- (3) Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pembinaan bimbingan kepada bawahan masing-masing maka wajib diadakan rapat berkala.

## BAB VIII

### PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

#### Pasal 16

- (1) Kepala Satuan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Satuan melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### ESELONISASI

#### Pasal 17

Eselonisasi Jabatan Satpol PP diatur sebagai berikut:

- a. Jabatan Kepala Satuan adalah eselon IIa;
- b. Jabatan Sekretaris dan Kepala Bidang adalah eselon IIIa;
- c. Jabatan Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah eselon IVa.

## BAB X

BAB X  
PEMBINAAN

Pasal 18

- (1) Gubernur berkewajiban melakukan pembinaan teknis operasional dalam hal peningkatan kapasitas Satpol PP.
- (2) Pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur.

BAB XI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Peraturan Gubernur mengenai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2007 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 1 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 26 April 2012  
GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

PENJELASAN

Diundangkan di Surabaya  
Pada tanggal 19 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR

ttd.

Dr. H. RASIYO, M.Si

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR  
TAHUN 2012 NOMOR 1 SERI C.

Sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR  
Kepala Biro Hukum

ttd.

SUPRIANTO, SH, MH  
Pembina Utama Muda  
NIP 19590501 198003 1 010

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR 2 TAHUN 2012  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

I. UMUM

Satpol PP mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, di samping menegakkan peraturan daerah, Satpol PP juga dituntut untuk menegakkan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi lainnya yaitu peraturan gubernur.

Untuk mengoptimalkan kinerja Satpol PP perlu dibangun kelembagaan Satpol PP yang mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur. Penataan kembali kelembagaan Satpol PP tidak hanya mempertimbangkan kriteria kepadatan jumlah penduduk di suatu daerah, tetapi juga beban tugas dan tanggung jawab yang diemban, budaya, sosiologi, serta risiko keselamatan Polisi Pamong Praja.

Sehubungan dengan hal tersebut, dan dikarenakan susunan organisasi dan tata kerja Satpol PP yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2007, masih berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja dan sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, maka perlu dilakukan penyesuaian dengan mencabut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2007 dan membentuk kembali organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Berdasarkan variable dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Provinsi Jawa Timur mempunyai jumlah skoring lebih dari 60 (enam puluh), sehingga ditetapkan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur adalah Tipe A.

Pasal 3

### Pasal 3

Yang dimaksud dengan “melalui” bukan berarti Kepala Satuan merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural Kepala Satuan berada langsung di bawah Gubernur.

### Pasal 4

Yang dimaksud dengan “menegakkan peraturan daerah” adalah menegakkan peraturan daerah yang mempunyai/memiliki sanksi pidana dan peraturan pelaksanaannya.

### Pasal 5

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “mengikuti proses penyusunan peraturan daerah dan peraturan gubernur” adalah proses penyusunan rancangan peraturan daerah dan/atau peraturan gubernur yang sedang dibahas di lingkungan internal eksekutif.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “Tamun VVIP” adalah Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan “Pejabat Negara” adalah pimpinan dan/atau anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan pejabat negara yang secara tegas ditentukan oleh Undang-Undang.

Yang dimaksud dengan “Tamun Negara” adalah pemimpin negara asing yang berkunjung secara kenegaraan, resmi, kerja atau pribadi ke Negara Indonesia.

##### Huruf c

Cukup Jelas.

##### Huruf d

Cukup jelas.

##### Huruf e

Cukup jelas.

##### Huruf f

Cukup jelas.

### Pasal 6

#### Huruf a

Tindakan penertiban nonyustisial adalah tindakan yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran peraturan daerah dan/atau peraturan gubernur dengan cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak diproses diperadilan.

Huruf b

Huruf b

Yang dimaksud dengan "menindak" adalah melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran peraturan daerah untuk diproses melalui peradilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "tindakan penyelidikan" adalah tindakan Polisi Pamong Praja yang tidak menggunakan upaya paksa dalam rangka mencari data dan informasi tentang adanya dugaan pelanggaran peraturan daerah dan/atau peraturan gubernur, antara lain mencatat, mendokumentasi atau merekam kejadian/keadaan, serta meminta keterangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "tindakan administratif" adalah tindakan berupa pemberian surat pemberitahuan, surat teguran/surat peringatan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan/atau peraturan gubernur.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "fasilitas lain" adalah pakaian dinas dan perlengkapan operasional lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan "norma sosial lainnya" adalah pendekatan yang bersifat humanis, persuasif, preemptive dengan cara edukatif, preventive, profesional dengan tetap memperhatikan adat istiadat atau kebiasaan yang diakui sebagai aturan/etika yang mengikat secara moral kepada masyarakat setempat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kode etik Polisi Pamong Praja" adalah kode etik Polisi Pamong Praja yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "membantu menyelesaikan perselisihan" adalah upaya pencegahan agar perselisihan antara warga masyarakat tersebut tidak menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Standar Operasional Prosedur" (SOP) adalah SOP yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri, yang petunjuk teknisnya ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "tindak pidana" adalah tindak pidana di luar yang diatur dalam peraturan daerah.

Huruf f

Huruf f  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.  
Ayat (6)

Sesuai dengan prinsip analisis jabatan dan manajemen organisasi, tiap pekerjaan yang sesuai didelegasikan kepada bawahan diperlukan bimbingan dan pengarahan untuk penyelesaian suatu pekerjaan.

Disamping itu merupakan implementasi dari pengawasan melekat menuju pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. Disisi lain diharapkan agar penerapan peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17



Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Pembinaan teknis operasional meliputi pembinaan kemampuan Satpol PP melalui pembinaan etika profesi, pengembangan pengetahuan, dan pengalaman di bidang Pamong Praja.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.


Pasal 21

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 12

LAMPIRAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
SATPOL PP PROVINSI JAWA TIMUR



GUBENUR JAWA TIMUR,

ttd

Dr. H. SOEKARWO

